



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Aburaira bin Abdurrahim, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Terang, RT. 005., RW. 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Hukmawati binti Syahrudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Messah, RT. 002 RW. 001. Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II,

Bahwa PEMOHON II telah memberikan kuasa insidentil kepada PEMOHON I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 September 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa di kepaniteraan Nomor: 48/SKKH/2020/ PA.Lbj. tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal 1 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 6 Oktober 2020, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdurrahim telah menikah dengan Rapia pada tanggal 07 April 1946 sebagaimana Surat Keterangan Pernah Menikah nomor: Pem. 041.1/230/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1. Fatima binti Abdurrahim
 - 1.2. Saluman binti Abdurrahim (meninggal ketika masih kecil / Usia 9 tahun)
2. Bahwa Rapia telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1949 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : Pem. 041.1/235/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
3. Bahwa Rapia meninggalkan ahli waris:
 - 3.1. Abdurrahim (suami)
 - 3.2. Fatima binti Abdurrahim, anak perempuan;
4. Bahwa Abdurrahim menikah lagi dengan Hj. Dara pada tanggal 06 September 1950, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor: Pem. 041.1/234/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Pulau Messah
5. Bahwa dari perkawinan Abdurrahim dengan Hj. Dara dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Aburaira (Pemohon);
6. Bahwa Abdurrahim telah meninggal dunia pada 03 Februari 1953 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem. 041.1/236/ VIII/ 2020 tanggal 27 Agustus 2020;
7. Bahwa Abdurrahim meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Hj. Dara. Isteri kedua;
- 7.2. Fatima binti Abdurrahim;
- 7.3. Aburaira bin Abdurrahim;
8. Bahwa Dara telah meninggal dunia pada 17 Juni 2002 di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: DGS: 470/325/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
9. Bahwa Almarhumah Hj. Dara meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Aburaira;
10. Bahwa Fatima Binti Abdurrahim menikah dengan Syahrudin, dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Hukmawati binti Syahrudin;
11. Bahwa Fatima binti Abdurrahim telah meninggal dunia pada 01 April 1982 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.041.1/232/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020;
12. Bahwa Almarhumah Fatima binti Abdurrahim meninggalkan ahli waris
 - 12.1 Syahrudin (suami);
 - 12.2 Hukmawati, anak perempuan;
13. Bahwa Syahrudin telah meninggal dunia pada 3 Mei 1988 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.040/220/SKET/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dengan meninggalkan seorang ahli waris anak kandung bernama Hukmawati;
14. Bahwa selama perkawinan antara almarhum Abdurrahim dengan Almarhumah Rafia serta almarhumah Hj. Dara, Almarhum Abdurrahim telah menguasai dan mengelola pulau Pungu Besar dan Pulau Pungu kecil seluas kurang lebih 120 ha. Sejak jaman penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pulau tersebut masih dikuasai oleh almarhum Abdurrahim yang memanfaatkan pulau tersebut untuk berternak kambing kurang lebih 50 ekor, dan wilayah pulau tersebut saat ini terletak di Desa

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas:

- 14.1. Sebelah Utara : berbatasan dengan pantai dan laut
 - 14.2. Sebelah Timur : berbatasan dengan pantai dan laut
 - 14.3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan pantai dan laut
 - 14.4. Sebelah Barat : berbatasan dengan pantai dan laut
15. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta yang dikuasai dan dikelola almarhum Abdurrahim yang di pulau punggu kecil dan pulau punggu besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Rapia telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1949 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Rapih sebagai berikut:
 - 3.1. Abdurrahim (suami);
 - 3.2. Fatima binti Abdurrahim, anak perempuan;
4. Menetapkan Abdurrahim telah meninggal dunia pada 03 Februari 1953 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdurrahim:
 - 5.1. Hj. Dara. Isteri kedua;
 - 5.2. Fatima binti Abdurrahim;
 - 5.3. Aburaira bin Abdurrahim;
6. Menetapkan almarhumah Hj. Dara 17 Juni 2002 di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Dara adalah seorang anak laki-laki bernama Aburaira;
8. Menetapkan Fatima binti Abdurrahim telah meninggal dunia pada 01 April 1982 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit;

Hal 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fatima binti Abdurrahim adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Syahrudin, Suami (telah meninggal dunia pada 3 Mei 1988 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat);
 - 9.2. Hukmawati, anak perempuan;
10. Menetapkan Syahrudin telah meninggal dunia pada 3 Mei 1988 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena sakit;
11. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syahrudin adalah Hukmawati, anak perempuan;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon terkait masalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang dihadapi;

Bahwa atas usaha Majelis Hakim menasehati Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Harifa, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Harifa, S.E.I.

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 250.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)